

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan bermanfaat jika judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan memiliki hubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang berhasil peneliti dapatkan memiliki kesamaan meneliti tentang pengaruh *e-filling* sistem terhadap kepatuhan Wajib Pajak namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah waktu penerapan *e-filling* sistem. Seperti yang kita tahu bahwa *e-filling* baru diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu cara penyampaian pajak secara *real time* pada tahun pajak 2013 jadi, penelitian sebelumnya bisa dibilang meneliti sesuatu yang belum terjadi sedangkan penelitian ini meneliti realita yang sudah terjadi sehingga bisa menjadi bahan evaluasi atau pembuktian atas penelitian terdahulu apakah benar hasil penelitian terdahulu sama dengan realita yang telah terjadi sekarang.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Dhanang Salim (2011)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi <i>E-Spt, E-Filling Dan E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	Ada pengaruh yang signifikan antara <i>e-SPT, e-Filling, dan e-Registration</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang paling berpengaruh secara dominan adalah variabel <i>e-Registration</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga variabel elektronik sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan sebesar 0.723 yang berarti sebesar 72,3% variasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP malang utara dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh <i>E-Spt, E-Filling Dan E-Registration</i> sedangkan sisanya sebesar 27.7% dipengaruhi oleh variabel dipengaruhi diluar model estimilasi

**Tabel Lanjutan 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
2.	Anni Ernawati (2011)	Pengaruh Teknologi Informasi (e-Sistem) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel <i>e-sistem</i> yaitu <i>e-REG</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-filling</i> , dan <i>e-NPWP</i> tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto dan hasil uji statistik menunjukkan bahwa <i>e-Reg</i> merupakan variabel yang mempunyai nilai koefisien yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Dalam penelitian juga ini ditemukan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum begitu memahami manfaat <i>e-sistem</i> .
3	Uwaes Alkarina Arlanosa (2012)	Pengaruh Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan dengan fasilitas <i>e-registration</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dari tiga variabel yang digunakan variabel <i>e-Registration</i> memiliki pengaruh yang sangat signifikan dari pada variabel <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

**Tabel Lanjutan 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
4.	Dimas Andri Dwi Nugroho (2014)	Pengaruh Layanan <i>Drop box</i> dan <i>e-Filling</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel <i>drop box</i> dan <i>e-filling</i> berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh dengan nilai $F_{hitung}$ adalah sebesar 8,273 dan nilai $F_{tabel}$ adalah 3,09 ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) sedangkan nilai signifikansi $F$ sebesar 0,000 (nilai sig $F > 0,05$ ). Dari hasil analisis secara parsial diketahui bahwa variabel <i>e-filling</i> nilai $t_{hitung}$ adalah sebesar 2,555 sedangkan $t_{tabel}$ sebesar 1,985. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai sig $t$ lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ( $0,012 < 0,05$ ), maka variabel <i>e-filling</i> mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh. Variabel <i>e-filling</i> merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh dengan <i>Standaride Coefficients</i> Beta paling besar yakni sebesar 0,302.

Sumber : Data diolah penulis (2014).

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Hingga saat ini pengertian pajak masih meluas tidak ada batasan-batasan umum, dari sudut pandang yang berbeda-beda, masing-masing ahli yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan definisi yang berbeda pula tentang pajak. Namun dari sekian banyak definisi yang ada, inti dan tujuan yang disampaikan masih tetaplah sama. Berikut beberapa diantaranya:

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1) adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam bukunya Resmi (2011: 1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan dalam bukunya Waluyo (2009: 2) menurut P. J. A. Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Definisi-definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Iuran wajib masyarakat kepada Negara, b. Dapat dipaksakan, c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) tetapi tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh: Tarif pajak untuk ekspor 0% dan pajak tinggi untuk minuman keras.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan

Dalam bukunya Resmi (2011: 11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga sistem pemungutan yaitu:

#### 1) *Official Assessment Sistem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### 2) *Self Assessment Sistem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk:

##### a) Menghitung sendiri pajak yang terutang.

- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3) *With Holding Sistem*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **2.2.4 Pengertian Wajib Pajak**

Definisi Wajib Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah subjek pajak



dalam negeri (individu maupun badan) yang telah memenuhi syarat subjektifitas dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif untuk orang pribadi timbul (terpenuhi) manakala yang bersangkutan lahir di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sementara persyaratan objektifnya timbul saat yang bersangkutan memperoleh penghasilan melebihi PTKP. Jadi, saat kedua persyaratan ini terpenuhi, maka subjek pajak tersebut berubah status menjadi WP dalam negeri. Sedangkan subjek pajak badan dalam negeri, persyaratan subjektif dan objektifnya timbul secara bersamaan manakala badan tersebut didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan, Wajib Pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui BUT (*permanent establishment*) maupun tidak melalui BUT.

Secara garis besar dalam UU Nomor 17 Tahun 2000 perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri**

	<b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b>	<b>Wajib Pajak Luar Negeri</b>
1	Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia( <i>world wide income</i> )	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2	Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum	Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, <i>kecuali</i> WPLN tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan WPDN.
3	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Sumber: UU No 17 Tahun 2000

### 2.2.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Direktorat Jendral Pajak juga memberikan kewajiban-kewajiban bagi orang atau badan yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak untuk ditaati tetapi juga memiliki hak-hak yang bisa mereka perjuangkan. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban pajak :

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam bukunya Resmi (2011:22) adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

- 2) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk di kukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan uang mata rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor pajak Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Disamping kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 (Resmi, 2011:23). Hak-hak tersebut antara lain :

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.
- 4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pertanyaan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

- c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 8) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 9) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 10) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan.
- 11) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

### **2.2.6 Definisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak)**

Menurut bukunya Mardiasmo (2011: 29) definisi Surat Pemberitahuan Pajak adalah :

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1994 Pasal 1 Ayat 1f menyebutkan:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Kesimpulan dari dua pengertian di atas tentang definisi Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **2.2.7 Fungsi SPT**

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1994 adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau

bagian tahun pajak

- 2) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Bagi pengusaha kena pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
  - b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 4) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi surat pemberitahuan adalah mengisi formulir surat pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian surat pemberitahuan yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

### 2.2.8 Jenis Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2 :

- 1) Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari :
  - a) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
  - b) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22
  - c) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
  - d) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25
  - e) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  - f) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15
  - g) Surat Pemberitahuan Masa PPN
  - h) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut
  - i) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran bagi yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak
  - j) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Terdiri dari :
  - a) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
  - b) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang *Dollar* Amerika Serikat



- c) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Pribadi
- d) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21.

### **2.2.9 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan menurut Mardiasmo (2011: 36) diatur sebagai berikut :

- 1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya.
- 2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

### **2.2.10 Ketentuan Penyampaian SPT**

Sejak akhir tahun pajak 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan proses penyampaian SPT Tahunan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013. Peraturan ini mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011) tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan. Berikut ketentuan penyampaian SPT:

- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat, atau melalui jasa ekspedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur

Jenderal Pajak.

- 2) Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 3) Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

#### **2.2.11 Sanksi yang berkaitan dengan pelaporan SPT**

Keterlambatan penyampaian atau pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) baik Masa ataupun Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi berupa Denda, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). Berikut adalah sanksi-sanksi yang

akan diterima apabila melanggar:

- 1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan maka akan dikenai sanksi *administrative* berupa denda sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Rp.100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### **2.2.12 Prosedur Penyampaian SPT**

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak dan Orang Pribadi untuk 2013 yang mengalami perubahan tata cara penerimaan dan pengolahan. Direktur

Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DIRJEN Pajak Kismantoro Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (22/2/2013) mengatakan prosedur penyampaian ini diatur dalam Peraturan DIRJEN Pajak Nomor PER-26/PJ/2012. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke unit-unit penerimaan yang dikelola oleh KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, akan dilakukan penelitian kelengkapan terlebih dahulu sebelum diberikan tanda terima. "Apabila SPT Tahunan tersebut tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi," ujarnya. Khusus SPT Pembetulan, selain penelitian kelengkapan, juga dilakukan penelitian syarat-syarat penyampaian SPT Pembetulan sesuai UU KUP Pasal 8 ayat (1), (1a), dan (6) oleh *Account Representative* Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kemudian, SPT yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak tidak perlu menggunakan amplop/kemasan lainnya dan apabila Wajib Pajak masih menggunakan amplop/kemasan lainnya, maka petugas penerima akan membuka amplop/kemasan lainnya tersebut. Sedangkan, bagi Wajib Pajak yang memiliki SPT lebih bayar, SPT pembetulan, SPT yang tidak tepat waktu, dan e-SPT, harus menyampaikan sendiri ke tempat pelayanan terpadu KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

SPT dianggap tidak disampaikan apabila memenuhi kriteria yaitu SPT tidak ditandatangani, SPT tidak dilampiri dokumen/keterangan yang dipersyaratkan, SPT lebih bayar yang disampaikan setelah tiga tahun dan telah ditegur tertulis serta SPT yang disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sementara, terkait dengan penyampaian SPT tahunan

secara kolektif, Kismantoro selaku pelayanan dan humas DIRJEN Pajak mengimbau kepada para pemberi kerja dan bendahara gaji instansi pemerintah untuk memberikan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 kepada para pegawai lebih awal. Ia juga menyarankan kepada para pegawai untuk menyegerakan SPT tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian SPT tahunan dan menyarankan kepada para pegawai untuk menyampaikan SPT tahunan dengan memanfaatkan fasilitas *e-filling*. "Bendahara juga dapat menghubungi KPP terdekat untuk memfasilitasi penyampaian SPT tahunan para pegawai secara kolektif sebelum tanggal 10 Maret 2013, baik dengan pembukaan *drop box* di lokasi pemberi kerja atau penyediaan loket khusus di KPP.

Para pemberi kerja juga melakukan penyortiran SPT Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT tahunan dan yang bukan terdaftar di KPP penerima SPT tahunan serta membuat daftar nominatif penyampaian SPT tahunan secara kolektif. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah Wajib Pajak harus menggunakan formulir SPT tahunan yang sesuai ketentuan berlaku, yang bisa didapatkan di KPP/KP2KP terdekat, tempat lain yang disediakan seperti pojok pajak, mobil pajak, atau diunduh langsung melalui laman Ditjen Pajak. Wajib Pajak harus memastikan SPT tahunan telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas, serta ditandatangani, memeriksa kelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan serta menyampaikan SPT tahunan tanpa menunggu batas akhir waktu penyampaian.

### 2.2.13 Pengertian *e-Filling*

Menurut PMK Nomor 152/PMK.03/2009 Pasal 1 Ayat 6, *e-filling* adalah

“Suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).”

### 2.2.14 Latar Belakang *e-Filling*

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan, perlu mengatur kembali mengenai tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan elektronik secara *online* (*e-filling*).

- 1) *Input* data sangat banyak sehingga proses pembuatan SPT membutuhkan waktu yang lama.
- 2) Pemborosan kertas.
- 3) Pemborosan tempat untuk penyimpanan dokumen.
- 4) Bila terjadi kehilangan data seperti kebakaran, banjir, dll tidak ada *backup* data.
- 5) Jarak dan waktu.
- 6) Memperlambat pelayanan yang lain.

### 2.2.15 Dasar hukum *e-Filling*

Pemberlakuan telah diatur dalam peraturan perpajakan, yaitu meliputi:

- 1) Surat edaran Direktorat Jendral Pajak nomor SE-07/PJ.52/2003 tentang penyampaian lampiran SPT masa dalam media elektronik

- 2) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-49/PJ/2003 tentang tata cara penerimaan pengolahan SPT tahunan PPh
- 3) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-88/PJ/2004 tentang perubahan ketiga atas peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-383/PJ/2002 tentang tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *online* dan penyampaian SPT dalam bentuk digital.
- 4) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian SPT masa secara elektronik (*e-Filling*) melalui perusahaan penyedia.
- 5) Jasa Aplikasi *Application Service Provider* (ASP)

Dalam web resmi Direktorat Jendral Pajak yaitu [pajak.go.id](http://pajak.go.id) ada tujuh keuntungan bagi Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas *e-Filling* ketika melakukan pelaporan pajak terutangnya, yakni:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja 24x7 (1 hari x 7 dalam seminggu)
- 2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT
- 3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer
- 4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard
- 5) Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT
- 6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh pasal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi



bukti pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

#### **2.2.16 Prosedur Pelaporan SPT Menggunakan *E-Filling***

*E-filling* adalah fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ada dua cara yang bisa digunakan ketika ingin menggunakan fasilitas *e-filling*. Penjelasan prosedur pelaporan SPT menggunakan *e-filling* menggunakan gambar akan dijelaskan di lampiran 2.

#### **2.2.17 Pengertian *Drop Box***

Pada dasarnya sarana dan prasarana, pola kerja, pelayanan di setiap KPP sama, yang membedakan hanya Wajib Pajak yang dikelola demikian juga dengan jumlahnya. Pemerintah pada tahun 2009 memberi fasilitas pelayanan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah pelaporan SPT bagi Wajib Pajak agar tidak mengalami antrian saat pelaporan yaitu fasilitas *drop box*. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ/2010 menyatakan pengertian *drop box* adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT tahunan. *Drop box* ditempatkan pada tempat yang memang strategis seperti, pusat-pusat keramaian dimana saja yang nantinya akan disediakan *drop box* maupun ditaruh di kantor-kantor pajak.



### **2.2.18 Tujuan *Drop Box***

Tujuan utama dari *drop box* adalah memudahkan dan memberi kenyamanan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Kemudahan itu berupa penyampaian SPT tahunan yang sangat mudah dan cepat, karena SPT yang disampaikan tidak diteliti kelengkapannya terlebih dahulu melainkan langsung diterima dan diberi tanda terima. Tentunya hal tersebut membuat Wajib Pajak tidak perlu meluangkan banyak waktu dalam menyampaikan SPT tahunan, misalnya karena adanya penelitan kelengkapan dan antrean yang panjang. Kemudahan lain yang didapat Wajib Pajak dengan adanya *drop box* yaitu Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT tahunan dimana pun dia berada tanpa memperhatikan KPP tempat wajib terdaftar. Sementara itu, untuk kenyamanan yang diberikan dengan adanya *drop box* yang strategis menambah kenyamanan lainnya bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diberikannya kemudahan dan kenyamanan tersebut maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan akan meningkat yang tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

### **2.2.19 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh yang menjadi kata dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Sedangkan menurut pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. “Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang

memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.”

Menurut Nurmantu (2003:148) Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kepatuhan formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak ini sudah termasuk dalam kriteria patuh, karena ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan umumnya pada tanggal 31 maret.
2. Kepatuhan Material ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menyampaikan SPT sebelumnya sebelum batas waktu jatuh tempo.

Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak baik pajak tahunan maupun pajak masa.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan

pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.

- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.
- 4) Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto atau PKP.

Hingga saat ini masih banyak sekali Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak yang tidak patuh. Sebab dari ketidakpatuhan tersebut adalah bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Sebab lain dari ketidakpatuhan adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintahan atau penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

### 2.2.20 Sistem Informasi Dalam Islam

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dunia, yang kini dipimpin oleh peradaban barat satu abad terakhir ini, mencegangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material (fisikal) yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern tersebut membuat banyak orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif dan krisis multidimensional yang diakibatkannya. Peradaban barat *modern* dan *postmodern* saat ini memang memperlihatkan kemajuan dan kebaikan kesejahteraan material yang seolah menjanjikan kebahagiaan hidup bagi umat manusia. Namun karena kemajuan tersebut tidak seimbang, pincang, lebih mementingkan kesejahteraan material bagi sebagian individu dan sekelompok tertentu Negara-negara maju (kelompok G-8) saja dengan mengabaikan, bahkan menindas hak-hak dan merampas kekayaan alam negara lain dan orang lain yang lebih lemah kekuatan iptek, ekonomi dan militernya, maka kemajuan di barat melahirkan penderitaan kolonialisme-imperialisme (penjajahan) di Dunia Timur & Selatan.

Kemajuan iptek di barat, yang didominasi oleh pandangan dunia dan paradigma sains (Iptek) yang positivistik-empirik sebagai anak kandung filsafat-ideologi materialisme-sekuler, pada akhirnya juga telah melahirkan penderitaan dan ketidakbahagiaan psikologis/ruhaniah pada banyak manusia baik di barat maupun di Timur. Islam, sebagai agama penyempurna dan paripurna bagi kemanusiaan, sangat mendorong dan mementingkan umatnya untuk mempelajari, mengamati, memahami dan merenungkan segala kejadian di alam semesta.

Dengan kata lain Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya hanya untuk kepentingan duniawi yang 'matre' dan sekular, maka Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah-pengabdian Muslim kepada Allah SWT dan mengembang amanat Khalifatullah (wakil/mandataris Allah) di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil 'Alamin). Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam, untuk ditafakuri dan menjadi bahan dzikir (ingat) kepada Allah. Yang paling terkenal adalah ayat:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ  
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا  
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya:

*Ayat 190: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,*

*Ayat 191: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS. Ali Imran: 190-191)*

### 2.2.21 Kepatuhan Dalam Islam

Dalam Surat Annisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapa pun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.

Seperti yang tertera dalam pengertian pajak yaitu pajak sifatnya wajib dan bisa dipaksakan oleh pemerintah, dengan penerapan *Self Assessment System* Wajib Pajak harusnya sudah paham apabila pemerintah memberikan amanah sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka seperti yang tertera pada surat Annisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :

Ayat 59 : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

*hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Annisa: 59)*

Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Tuhan dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Tuhan dan Hari Kiamat. Dalam riwayat sejarah disebutkan, bahwa Rasul SAW ketika berangkat ke perang Tabuk beliau melantik Imam Ali AS sebagai penggantinya di Madinah. Beliau berkata, "Wahai Ali Engkau di sisiku, seperti Harun untuk Musa". Selanjutnya ayat ini turun dan masyarakat diperintah untuk menaatinya. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia, jadi kita warga Negara Indonesia seperti yang terkandung dalam Surat Annisa Ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak.

Hukum pajak selain tercantum dalam Al-Quran, juga ada hadits-hadits yang menerangkan tentang perpajakan dalam islam, yaitu anjuran membantu sesama muslim adalah kewajiban bagi setiap orang keran bisa meringankan beban satu sama lain. Inilah satu hadits Riwayat Muslim yang menerangkan tentang pajak yang bisa membantu kesulitan sesama muslim:




عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. (رواه المسلم)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang menolong mengatasi kesulitan mukmin di dunia, Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya di akhirat, dan barang siapa yang membantu memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah SWT senantiasa menolong hambanya-nya selama hamba itu menolong sesamanya. Dan barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kelompok berkumpul di dalam satu rumah dari rumah Allah, lalu membaca kitab Allah, dan mempelajarinya secara mendalam di antara mereka, kecuali Allah SWT akan menurunkan bagi mereka ketentraman dan rahmat yang melimpah. Mereka juga dikerumuni Malaikat yang mendoakan. Dan Allah juga menyebutkan kebaikan mereka kepada yang ada di dekatnya. Dan



barang siapa yang lalai beramal, tidak mungkin dapat mencapai derajat yang dimiliki oleh yang tersebut tadi.

### 2.3 Kerangka Berfikir



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban atas kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Pada penelitian yang dilakukan Dimas (2014) dengan mengambil judul Pengaruh layanan *drop box* dan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan di KPP Pare menyatakan bahwa variabel *drop box* dan *e-filling* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh. Dhanang (2011) meneliti pengaruh penerapan sistem administrasi *e-SPT*, *e-filling* dan *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-registration* terhadap kepatuhan wajib.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_{a1}$  = Diduga layanan *drop box* dan *e-filling* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.

Dimas (2014) meneliti pengaruh fasilitas *drop box* dan *e-filling* terhadap kepatuhan di KPP Pare. Hasil penelitian menyatakan variabel *drop box* tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan sedangkan variabel *e-filling* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan. Anni (2011) meneliti pengaruh teknologi informasi (*e-sistem*) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama Mojokerto). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel *e-sistem* yaitu *e-REG*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-NPWP* tidak

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto dan hasil uji statistik menunjukkan bahwa *e-REG* merupakan variabel yang mempunyai nilai koefisien yang terbesar dibandingkan variabel lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_{a2}$  = Diduga layanan *drop box* dan *e-filing* secara parsial mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.

